





PENDIRIAN

PT DAKSA LINTAS SARANA

-Nomor: 13.-

-Jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-07-2005 (dua puluh Juli tahun dua --
ribu lima).-----

-Hadir dihadapan saya, nyonya INDAH FATHAMATI, Sarjana Hukum, -----
berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus-
Ibukota Jakarta Nomor : W7.HT.03.07-882TAHUN 2005 (dua ribu lima) ---
tertanggal 13-06-2005 (tiga belas Juni tahun dua ribu lima) telah ---
ditunjuk sebagai Pengganti dari nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian --
akhir akta ini: -----

1. -Tuan DAVID ALEXANDER SAPUTRA, Lahir di Bandung, pada tanggal ---
16-01-1972 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh-
dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Duren Tiga --
nomor : 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5308.160172.0268.-----
-Warga Negara Indonesia. -----

2. -Tuan SIGIT PERMADI, Lahir di Jakarta, pada tanggal 29-04-1972 ---
(dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Rawa Kopi I, Rukun ----
Tetangga 05, Rukun Warga 01, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan-
Limo. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.27.2007/804/4962955.-
-Warga Negara Indonesia. -----



-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya. -----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa dengan -----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT DAKSA LINTAS SARANA" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, -----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari -----
Komisaris Perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, -----
pengangkutan, perbengkelan, perindustrian, percetakan, jasa atau -----
pelayanan, pertanian dan pertambangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain -----
meliputi : -----



- pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara- ---
dermaga; -----
- bertindak sebagai pengembang; -----
- pemborongan pada umumnya (General Contractor); -----
- pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting; -----
- pemasangan instalasi-insatalasi; -----
- pengembangan wilayah pemukiman; -----
- pemborongan bidang pertambangan Umum; -----
- pemborongan bidang telekomunikasi; -----
- pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi; -----
- konstruksi besi dan baja. -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain : -----
- perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan --
property; -----
- perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau --
(interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara
komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha- ---
usaha perdagangan besar, sebagai agen, leveransir -----
(supplier), grossir dan distributor; -----
- bertindak sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan- --
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;-----
- perdagangan Mobil dan Motor; -----
- perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Motor; -----
- perdagangan Komputer dan alat Elektronika; -----
- perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi; -----
- perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan); ----
- penyalur Bahan Bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar); -
- penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah, Solar dan Gas; -----
- export-import dan perdagangan hasil industri kayu dan -----
tripleks; -----



- jual beli kendaraan bekas; -----
- penjualan bahan bakar kendaraan bermotor; -----
- export-import dan perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas; -----
- export-import dan perdagangan bahan pertanian; -----
- export-import dan perdagangan bahan bakar padat; -----
- export-import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi; -----
- export-import dan perdagangan bahan kimia; -----
- export-import dan perdagangan bahan farmasi; -----
- multilevel marketing; -----
- export-import dan perdagangan alat tulis kantor; -----
- export-import dan perdagangan peralatan telekomunikasi; -----
- export-import dan perdagangan bahan bangunan dan material; -----
- export-import dan perdagangan makanan dan minuman; -----
- export-import dan perdagangan sparepart dan accessories mobil dan motor; -----
- export-import dan perdagangan hasil perkebunan; -----
- export-import dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan; -----
- export-import dan perdagangan obat-obatan tradisional; -----
- export-import dan perdagangan tekstil; -----
- export-import dan perdagangan kerajinan kayu dan besi; -----
- export-import dan perdagangan foam/gabus; -----
- export-import dan perdagangan plastik dan fibre; -----
- export-import dan perdagangan meubel/furniture; -----
- export-import dan perdagangan cassette, video, compact disk dan VCD; -----
- export-import dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia; -----
- export-import dan perdagangan minyak pelumas; -----



- export-import dan perdagangan barang pecah-belah; -----
- export-import dan perdagangan hasil hutan tanaman industri -
- export-import dan perdagangan buah-buahan dan sayuran; ----
- export-import dan perdagangan peralatan pertanian dan -----
- | perkebunan; -----
- export-import dan perdagangan peralatan perikanan; -----
- export-import dan perdagangan hewan (ternak dan unggas); ---
- export-import dan perdagangan pakan ternak.-----
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat, ----
- | ekspedisi dan Pergudangan, transportasi penumpang, -----
- | transportasi Pengangkutan; -----
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan yang-----
- | antara lain meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ---
- | (maintenance) kendaraan bermotor serta berbagai jenis mesin.--
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang berbagai-bagai -----
- | perindustrian yang antara lain meliputi : -----
- industri Komputer dan peripheral; -----
- industri makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan -----
- | (Amatil); -----
- industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage); -----
- industri Tekstil; -----
- industri garment dan pakaian jadi; -----
- industri wood working dan furniture (Meubel); -----
- industri mesin-mesin; -----
- industri peralatan rumah tangga; -----
- industri pengolahan tembakau; -----
- industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman;
- industri Kertas;-----
- industri karet dan barang dari karet; -----
- industri barang galian bukan logam;-----



- industri mesin listrik; -----
- industri daur-ulang; -----
- industri pengolahan kulit; -----
- industri farmasi dan obat-obatan; -----
- industri pengempuk daging (Meat Tenderizer); -----
- industri pengolahan pupuk organik/non organik; -----
- industri karet mentah/alam; -----
- industri plastik dan fibre; -----
- industri manufacturing dan fabrikasi; -----
- industri beton siap pakai (ready mix) dan prestressing; -----
- industri tabung; -----
- industri minyak pelumas; -----
- industri material bangunan; -----
- industri kayu dan tripleks; -----
- industri bahan bakar padat; -----
- industri peralatan transmisi telekomunikasi; -----
- industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan -----
aluminium; -----
- industri sparepart kendaraan bermotor; -----
- industri cat dan plameir; -----
- industri pengolahan kelapa sawit; -----
- industri penyortiran tembakau; -----
- industri kompressora dan katup; -----
- industri pipa dan valves; -----
- industri pakan ternak dan ikan; -----
- industri peralatan listrik; -----
- industri bahan makanan dan minuman; -----
- industri Pengolahan hasil hutan (non tanaman industri); -----
- industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton; -----
- industri ATK (Alat Tulis Perkantoran); -----



- industri logam bukan besi; -----
- industri peralatan teknik dan mekanikal; -----
- industri aksesoris kendaraan bermotor; -----
- industri peti kemas dan pengepakan barang; -----
- industri batubata dan genteng; -----
- industri pengolahan hasil Hutan Tanaman Industri; -----
- industri tube; -----
- industri haspel (gulungan kabel); -----
- industri pengolahan buah-buahan dan sayuran; -----
- industri perakitan komponen jadi (Elektronika); -----
- industri pengolahan hasil-hasil laut; -----

f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penjiilidan --
penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset dan ----
memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan.-----

g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa atau pelayanan -----

yaitu yang meliputi : -----

- penyelenggara usaha teknik; -----
- konsultasi bidang Bisnis, manajemen dan administrasi; -----
- persewaan dan sewa-beli kendaraan bermotor; -----
- jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi; -----
- penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan; -----
- persewaan mesin dan peralatannya; -----
- jasa komputer, hardware dan peripheral; -----
- konsultasi bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh; -----
- jasa kebersihan; -----
- konsultasi bidang arsitek, design dan interior; -----
- telekomunikasi umum; -----
- konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia; -----
- konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan; -----
- teknologi informasi, internet dan software; -----



- pengolahan data; -----
- jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan -----
| peripheral;-----
- jasa kesenian dan pameran; -----
- pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman -----
| hiburan/rekreasi dan kawasan berikat; -----
- ekspedisi dan pergudangan (bukan Veem); -----
- E-Commerce; -----
- jasa pelayanan dan pengelolaan pemakaman; -----
- konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan; -----
- konsultasi bidang study perencanaan; -----
- konsultasi bidang konstruksi/sipil; -----
- konsultasi kinerja perusahaan; -----
- konsultasi bidang sistem informasi geografis; -----
- sarana penunjang perusahaan pertambangan; -----
- sablon, bordir dan spanduk; -----
- jasaboga; -----
- konsultasi bidang pertanian; -----
- konsultasi bidang telekomunikasi; -----
- konsultan bidang energi; -----
- konsultasi bidang kesehatan; -----
- konsultasi bidang industri; -----
- jasa binatu/laundry; -----
- konsultasi bidang lingkungan (AMDAL); -----
- konsultasi bidang mobilisasi pengerukan, reklamasi dan -----
| peralatannya; -----
- konsultasi Bidang Komputer; -----
- pengembangan bisnis; -----
- survey kelautan dan transportasi; -----
- konsultasi bidang pengolahan hasil hutan; -----



- komputer grafik dan kreatif photo studio; -----
- jasa sarana kesehatan; -----
- pengurusan surat-surat Perijinan (Biro Jasa); -----
- sarana penunjang perusahaan konstruksi; -----
- jasa bidang konstruksi pertambangan; -----
- jasa agen property; -----
- konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan; --
- konsultasi bidang mesin (Mekanik); -----
- konsultasi bidang listrik; -----
- jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian; -----
- pengerjaan dan perawatan marmer; -----
- jasa dalam bidang tehnik terutama dalam dalam bidang -----
pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air, -----
listrik, gas dan telekomunikasi.-----
- i. - Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian; -----
 - Agroindustri; -----
 - industri pertanian; -----
 - peternakan; -----
 - perikanan darat/laut dan pertambakan; -----
 - perkebunan; -----
 - kehutanan;-----
 - agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian); -----
 - peternakan unggas;-----
 - budi-daya mutiara; -----
 - penangkaran dan pengembang-biakan satwa; -----
 - rumah pemotongan ternak dan unggas; -----
 - ruang pemrosesan telur (eggs frozen processing plat). -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi : --
pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, --
bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, batuan -



batuan tambang, tanah liat, granit dan pasir, serta tambang --
non migas.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar-
rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham --
bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, --
yaitu : -----

a. Tuan DAVID ALEXANDER SAPUTRA

tersebut, sebanyak 600 ----

(enam ratus) saham, dengan -

nilai nominal seluruhnya ---

sebesar enam ratus juta ----

rupiah ----- Rp. 600.000.000,00

b. Tuan SIGIT PERMADI tersebut,

sebanyak 400 (empat ratus) -

saham, dengan nilai nominal-

seluruhnya sebesar empat ---

ratus juta rupiah ----- Rp. 400.000.000,00

Sehingga seluruhnya berjumlah --

1.000 (seribu) saham, atau ----

seluruhnya sebesar satu miliar -

rupiah ----- Rp. 1.000.000.000,00

3. -50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang --
telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah ----
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah disetor penuh --
dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri ---
pada saat penandatanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya -
yaitu 50 % (lima puluh persen) dari setiap nilai nominal saham --



yang telah ditempatkan tersebut atau seluruhnya berjumlah -----
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan disetor penuh ---
dengan uang tunai kepada Perseroan selambatnya pada tanggal akta-
pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan -----
Perundang-undangan Republik Indonesia. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ---
nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah ---
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai --
pemilik dari 1 (satu) saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, --
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk-----
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa-
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah---
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas ----
saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka --
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen ---
untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----



1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
 2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --
sehelai surat saham. -----
 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2-
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
 4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham. -----
 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham. -----
 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh --
Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dan dalam hal --
Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang anggota Direksi --
bersama-sama dengan Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama --
berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah -----
seorang anggota Komisaris, dan dalam hal Direktur Utama dan -----
Komisaris Utama berhalangan, oleh salah seorang anggota Direksi -
bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris (halangan --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga). -----
- PENGANTI SURAT SAHAM -----
- Pasal 7 -----
1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti. -----



2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang ----
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti --
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan--
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap--
peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli ---
surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu -----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini mutatis mutandis juga berlaku bagi --
pengeluaran pengganti surat kolektif saham.-----
- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----
- Pasal 8 -----
1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan ----
Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat ; -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan yang dimiliki para -----
pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak
gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut. ---
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.---



4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat --
tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan
dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham. -----
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan --
Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----
- Pasal 9 -----
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak --
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----
pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau -----
salinannya disampaikan kepada Perseroan. -----
 3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 4. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus --
mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada --
Direksi Perseroan. -----
 5. Direksi Perseroan wajib memberikan persetujuannya atau menolak --
permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam ----
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
diterimanya permohonan. -----
 6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah --
lampau dan Direksi Perseroan tidak memberikan pernyataan -----
tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----
 7. Dalam hal Direksi Perseroan menolak permohonan sebagaimana -----



dinaksud dalam ayat 4, maka Direksi Perseroan harus menunjuk ---
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan ---
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga --
yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ---
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Direksi Perseroan dianggap
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
rapat itu pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham --
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum-
Indonesia, atau apabila seorang pemegang saham kehilangan -----
kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) --
tahun seorang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual-
atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara -
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan ---
Anggaran Dasar. -----
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksana
kan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen-
atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri ---
dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari ---
seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat -----
sebagai Direktur Utama. -----



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----



d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya -----
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----
termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan -
lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
harus dengan persetujuan sedikit-dikitnya seorang Komisaris. ----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan -----
Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau --
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan --
satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang ---
Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -----
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara ---
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----



5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 -- (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di ---- tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang--
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan -----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan ----
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka -----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam --
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
diwakili oleh Komisaris. -----
- RAPAT DIREKSI -----
- Pasal 12 -----
1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang ----
perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris ---



- atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ---- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat -- atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat ---- belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir --- atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur --- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota - Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ----- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -



- mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. --
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka --
ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara --
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua ---
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah ----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan--
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan--
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi. -----
- K O M I S A R I S -----
- Pasal 13 -----
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, ----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara-
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---



perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang ----
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka -
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -
ayat 2 pasal ini. -----

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-
tesebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEMENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam -
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.---

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu -
dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan --



alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas --
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--
telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. ---

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara ---
seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi -----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau --
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----
bersangkutan, disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah ---
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan -
apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ----
seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Direktur ----
Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota ----
Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota -----
Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam -
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara
itu, maka pemberhentian sementara itu, menjadi batal demi hukum,-
dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.-

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----



Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -- sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas -----
tanggungan mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap ---
perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas -----
permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas-
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama--
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah-
saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota -----
Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan --
mendapat tanda-terima yang layak, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) --
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan --
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris --
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----



6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal -----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan -
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota -----
Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris --
hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat --
kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah-
anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua-
Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 ----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota-
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali --
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----



mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -----
Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan-
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari ----
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. --
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal Akta --
Pendirian ini ditandatangani dan ditutup pada tanggal 31-12-2005-
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu lima). -----
2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan-
ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani ---
oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor -----
Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ---
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat ---
diperiksa oleh para pemegang saham.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran-



Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini -----
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan ---
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas -----
dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, ---
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan -----
ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari ----
neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk ----
pengesahan rapat. -----
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan -----
jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan -----
mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, -----
kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku --
serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan-
rapat. -----
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas -



pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan--
tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua --- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan-- Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum --- Pemegang Saham luar biasa. -----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan ---- Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis --- dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat-- dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai ---- alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2- setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat -- permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan --- berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah ---- mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya - meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
4. Pelaksaaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus ----- memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin



tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat ----- tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari ----- sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu ----- tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, ----- tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai ----- pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat ----- tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan ----- pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. ----- Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula --- mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ----- pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau ----- diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam ----- rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat ----- mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang ----- Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik ----- Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain maka Rapat



(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal-panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
dengan sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara -
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh ----
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit-
dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan --
dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal --
keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya -
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit --
3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga --
per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --
rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----
mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ----
Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri ---
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per --



empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah --
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka ----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, ----
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar ---
harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan ----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta Pendirian -----
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran ---
Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. ----
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
- I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran -



Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan ---
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : Penghadap tuan SIGIT PERMADI tersebut.-
- Komisaris : Penghadap tuan DAVID ALEXANDER SAPUTRA-
tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, -----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman-
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Para penghadap menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini adalah sesuai
dengan yang dikehendaki oleh mereka dan sesuai pula dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

II. Tuan/Nyonya

dan Nyonya SUPRPTI, Sarjana Hukum, Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari-
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau ---
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan ---
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan ---
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain ---
yang mungkin diperlukan. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. -Nyonya ETI NURHAYATI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 27-08-1969 (dua puluh tujuh Agustus seribu-
sembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara Indonesia, ---

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Kebembem nomor : 46,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan Timur, --
Kecamatan Pulo Gadung. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5305.670869.0344; -----

2. Nyonya MARIA THERESIA SUPRAPTI, Sarjana Hukum, lahir di -----

Semarang, pada tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei seribu sembilan ----
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Depok, Jalan Masjid Al-Achyar nomor : 22, Rukun Tetangga 10,--
Rukun Warga 02, Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

32.03.27.2006/2940/4953771. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

keduanya asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para-
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empat coretan dengan penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -et

